

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda

Jalan Niaga Timur Nomor 2, Samarinda 75112 0541743353

<http://bcsamarinda.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Perijinan Permonopoli Wilayah Perbatasan Bea dan Cukai di Tempat Lintas yang Diperlakukan Sama Dengan Tempat Perimbangan Semu (TPS) (Persetujuan Kepala Kantor)

No. SK : KEP-64/KBC.1602/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan sesuai Perdirjen Bea dan Cukai Nomor 09/BC/2020 (DISERTAI DENGAN ALASAN)
2. Surat Kuasa (apabila yang mengajukan permohonan adalah PPJK)
3. Bill of Lading (B/L)
4. Invoice
5. Packing List (P/L)
6. Denah Lokasi
7. Manifest

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda

Jalan Niaga Timur Nomor 2, Samarinda 75112 0541743353

<http://bcsamarinda.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur /

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Samarinda

1. mengajukan permohonan Penimbunan di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dalam bentuk tulisan di atas fondasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya pendukung. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanean:
2. meneliti kelengkapan dokumen alasan pengajuan permohonan yang telah diajukan oleh Importir.
3. Dalam hal dilakukan pemeriksaan lapangan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanean menerbitkan surat perintah/ surat tugas, atau instruksi/ disposisi dalam hal telah diterbitkan surat perintah/ tugas pelayanan/pengawasan secara umum, menunjuk Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi.
4. Berdasarkan surat perintah/ surat tugas/ instruksi/ disposisi sebagaimana dimaksud pada butir 3, Petugas Bea dan Cukai yang ditunjuk: 1. menerima dokumen permohonan dan surat perintah/ surat tugas/ instruksi/ disposisi. 2. melakukan pemeriksaan lokasi atas tempat yang akan dilakukan Penimbunan: a. lokasi dan batas-batasnya b. kapasitas dan sarana prasarana Penimbunan c. keamanan; dan/atau d. informasi lain yang diperlukan. 3. membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani bersama Importir 4. membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan lokasi beserta foto dan/atau denah tempat Penimbunan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanean.
5. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan laporan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada butir 4.4, apabila dilakukan penelitian lapangan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanean menyampaikan rekomendasi berupa: 1. dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: 1.a. menerbitkan dan menyampaikan surat penolakan disertai alasan penolakan kepada Importir; dan 1.b. menyampaikan tembusan surat penolakan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan Penimbunan. 2. dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: 2.a. menerbitkan dan menyampaikan surat persetujuan kepada Importir; dan 2.b. menyampaikan tembusan surat persetujuan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan Penimbunan.
6. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1, Importir: 1. menyampaikan informasi waktu pelaksanaan Penimbunan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan Penimbunan terkait pengawasan Penimbunan; dan 2. melakukan Penimbunan barang Impor di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagaimana ditetapkan.
7. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan Penimbunan: 1. menerima tembusan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.2; 2. melakukan analisa profil Importir, lokasi Penimbunan, dan barang Impor yang akan ditimbun; 3. melakukan pengawasan Penimbunan dengan tata kerja sebagaimana tata cara pengawasan penimbunan barang impor, apabila diperlukan.
8. Importir menyampaikan daftar timbun kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perijinan, pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 23 Jan 2025 pukul 13:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. setelah Penimbunan barang selesai dilakukan.
9. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perizinan kepabeanean: 1. menerima salinan laporan hasil

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda

Jalan Niaga Timur Nomor 2, Samarinda 75112 0541743353

<http://bcsamarinda.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Waktu Penyelesaian

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur /

8 Jam

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Samarinda

8 Jam kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Pelayanan Permohonan Penimbunan Barang Impor di Tempat Lain yang Diperlakukan Sama Dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Pengaduan Layanan

Saluran Pengaduan

1. Email Pengaduan : ki.bcsamarinda@gmail.com
2. WhatApps : 0822 5473 3900
3. Web Pengaduan :
 - a. www.beacukai.go.id/pengaduan (SIPUMA)
 - b. www.wise.kemenkeu.go.id (Wise)
 - c. www.lapor.go.id (SP4N Lapor!)